

Raih WTP ke 8. Bonbol, bukan Tanpa Masalah



<https://rgol.id/raih-wtp-ke-8-bonbolbukan-tanpa-masalah/>

GORONTALO (RGOL.ID) – Bupati Bone Bolango Hamin Pou wajahnya berseri, malam tadi Rabu (19/5). BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memberikan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tahun anggaran 2020.

Namun demikian, masih ada yang mengganjal. Predikat WTP diberikan bukan berarti terdapat tanpa masalah. BPK memberikan catatan yang wajib diselesaikan, mulai dari penggunaan dana DAK, DID. Tekornya Dana Bos, serta kelebihan bayar perdis anggota DPRD dan pejabat Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Diantaranya sisa dana alokasi khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) per 31 Desember 2020 Rp 11.412.298.522.09, digunakan tidak sesuai peruntukannya. BPK mendapatkan saldo DAK dan DID per 31 Desember 2020 sebesar 19.865.676.133.00 sementara kas yang dikuasai BUD hanya sebesar Rp 8,273.377.610.91

Permasalahannya lain berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BPK Menemukan ketekoran kas, penggunaan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis, dan pertanggung jawaban belanja dana BOS belum di dukung dengan Dokumen pertanggung jawaban yang lengkap.

Temuan BPK lainnya adalah kelebihan bayar untuk perjalanan dinas Sekretariat DPRD, inspektorat dan sekretaris daerah . “ saya berharap permasalahan ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Dan segera di tindaklanjuti rekomendasi BPK melalui LHP.

Pencapaian WTP atas kualitas panyajian LKPD saya harapkan menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bone Bolango ; Tegas Kepala Perwakilan BPK RI Dwi Sabardiana saat memberikan sambutan usai penyerahan Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Tahun Anggaran 2020, yang berlangsung di auditorium Kantor BPK perwakilan Provinsi Gorontalo Rabu 19/5 kemarin, sementara itu, Bupati Bone Bolango Hamin Pou dalam sambutannya menyambut gembira penghargaan WTP dari BPK.

Bupati Bone Bolango menyadari masih banyak yang harus diperbaiki terkait dengan tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sekalipun diakuinya model pemerintahan di era Covid-19, sangat menyulitkan pemerintah dalam mengambil kebijakan .

“ namun demikian ini tidaklah menjadi alasan. Kami akan memperhatikan rekomendasi BPK dan akan segera melaksanakan sesuai dengan norma dan aturan” tegas Hamin Pou dihadapan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan auditor serta sejumlah pejabat Bone Bolango. diantaranya wakil Bupati Merlan Uloli , Ketua DPRD Halid Tangahu Sekretaris daerah Ishak Ntoma dan pejabat teras lainnya

Sumber Berita:

Radar Gorontalo , Raih WTP ke 8. Bonbol,bukan Tanpa Masalah 2021[diakses pada 20 Mei 2021].

<https://rgol.id/raih-wtp-ke-8-bonbolbukan-tanpa-masalah/>

Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa:
 - a. pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;

- b. pasal 1 angka 12 yang menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 - c. pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - d. pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - e. pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa awaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, menyatakan bahwa:
- a. pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - b. pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara;
 - d. pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 - e. pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , mengatur bahwa:

- a. pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penJrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
- b. pasal 190 ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. pasal 190 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- d. pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pasal 191 ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- f. Pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- g. Pasal 191 ayat (4) menyatakn bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

